

## Implementasi *E-Purchasing* pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan

Lenggoeni Amelia Puti Chaidir<sup>1</sup>, Elisa Susanti<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung

lenggochaidir@gmail.com, elisa.susanti@unpad.ac.id

### ABSTRACT

*This research is motivated by indications of problems in the e-purchasing process, such as delays in creating packages in the e-catalogue application, and Goods and Services Procurement Officials (PP) facing difficulties finding items with the types or models that meets the expected specifications due to the limited variety of catalogs in the application. This research aims to understand the implementation of e-purchasing in the process of electronic procurement of goods and services in Tebet District. The research method used in this research is qualitative research with a descriptive approach using data collection techniques through interviews, observation and documentation. To determine the right informants who are experts in their field, this research used a purposive sampling technique. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The analyzed data is then checked for validity using triangulation techniques. The results of the research show that Tebet District has implemented the process of procuring goods and services through e-purchasing in accordance with the theory of the process of procuring goods and services by Siahaya (2016). However, differences were observed in the process of determining the Self-Estimated Price (HPS) and the determination of the type and method of offering.*

**Keywords:** Goods and Services Procurement Process; District; E-purchasing; E-catalogue

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi masalah dalam proses *e-purchasing* berupa terhambatnya proses pembuatan paket di aplikasi *e-catalogue*, serta Pejabat Pengadaan (PP) yang kesulitan mencari barang dengan tipe atau model yang memenuhi spesifikasi yang diharapkan karena masih sedikitnya variasi katalog pada aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi *e-purchasing* dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kecamatan Tebet. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam rangka menentukan informan yang tepat dan menguasai bidangnya, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah dianalisis kemudian dicek keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu menunjukkan bahwa Kecamatan Tebet telah melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa melalui *e-purchasing* sesuai dengan teori proses pengadaan barang dan jasa menurut Siahaya (2016). Akan tetapi, dalam prosesnya terjadi perbedaan pada proses penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penentuan jenis dan cara penawaran.

**Kata kunci:** Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Kecamatan, *E-purchasing*, *E-catalogue*

## PENDAHULUAN

Penggunaan anggaran harus berpedoman pada standar yang baik, maka dari itu pemerintah Indonesia mengimplementasikan *Good Governance*, yang berdasarkan World Bank memiliki arti pemberian layanan publik yang maksimal, sistem peradilan terpercaya, dan pemerintahan yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kepentingan publik. Di Indonesia sendiri penerapan *Good Governance* memiliki dasar hukum UU No.30 Tahun 2014, yang pelaksanaannya merupakan salah satu langkah yang diambil untuk merealisasikan kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Salah satu langkah untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif di era digitalisasi ini, pemerintah memberlakukan program *E-Government* yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pemberian layanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah. *E-Government* juga mendukung peningkatan transparansi dalam penyebaran informasi untuk publik. Masyarakat dapat melihat hasil laporan kinerja hingga rencana program pemerintah secara digital. Hasil dengan diterapkannya *E-government* tersebut, kinerja pemerintah menjadi lebih efisien biaya dan waktu. Keefisiensian biaya dan waktu tersebut diperlukan untuk menekan jumlah APBN/APBD.

Berkembangnya teknologi digital, mendorong pemerintah untuk mengembangkan digitalisasi pengadaan melalui pengimplementasian *electronic procurement* atau *e-procurement* sehingga terwujudnya optimalisasi penggunaan anggaran publik. Berdasarkan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018, peran penting pengadaan barang dan jasa adalah meningkatkan kualitas layanan publik dan membangun perekonomian Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses pengadaan diharapkan dapat memperbesar peluang untuk penyedia barang/jasa dalam melakukan pengadaan dengan bersaing secara sehat sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan kualitas terbaik serta biaya minimum.

Sebelum pemerintah Indonesia mengembangkan *e-procurement*, pengadaan barang dan jasa dijalankan dengan tradisional. Namun, hal tersebut menyebabkan meningkatnya kasus KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) di Indonesia. Organisasi independen antikorupsi Indonesia, Indonesian Corruption Watch (ICW), membuat analisis *trend* kasus korupsi setiap tahunnya. Pada tahun 2004-2006, kasus korupsi yang paling merugikan keuangan negara yaitu kasus pada bidang pengadaan barang dan jasa. Modus *mark up* menjadi modus terpopuler yang digunakan pelaku, yaitu sebanyak 117 kasus dari total 439 kasus. *Mark up* dilakukan pelaku dengan cara menggelembungkan anggaran dengan menaikkan harga barang atau jasa dari harga aslinya. Hal tersebut dapat mengakibatkan rendahnya kualitas barang/jasa tersebut.

Dibentuknya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diharapkan mampu mengatasi hambatan-hambatan yang dirasakan selama berjalannya kegiatan pengadaan, dengan cara mengembangkan serta menyusun kebijakan terkait. Kebijakan yang berhasil dikembangkan yaitu pembentukan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sebuah perangkat lunak untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa elektronik. SPSE memuat beberapa modul seperti tender, non tender, e-audit, manajemen kontrak, serta modul lainnya. SPSE tidak memerlukan biaya lisensi, sehingga mendukung pengadaan yang efisien dan terintegrasi.

Akan tetapi dalam praktiknya, pelaksanaan *e-procurement* di pemerintahan masih belum maksimal. Aditya Pandu Wicaksono et al (2017) telah melakukan penelitian mengenai pengimplementasian sistem *e-procurement* di Indonesia. Hasil penelitian menemukan meningkatnya transparansi dalam pelaksanaan *e-procurement* sehingga dapat mengurangi dan mencegah kecurangan ataupun korupsi. Namun, adanya kesenjangan infrastruktur *website* di daerah kota metropolitan dan kota non metropolitan menyebabkan kota non metropolitan tersebut hanya melakukan sebagian proses *e-procurement* saja. Selain itu, banyaknya pengguna *e-procurement* yang tidak memiliki sertifikasi pejabat pengadaan menyebabkan kurang kompetennya dalam menjalankan *e-procurement* tersebut. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Deby Ariesta yang membahas mengenai “Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui *E-Catalogue* di Kecamatan Kebayoran Kota Administrasi Jakarta Selatan” menghasilkan bahwa pelaksanaan *e-catalogue* telah berjalan efektif tetapi masih memiliki beberapa hambatan seperti kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaannya. Hal tersebut menyebabkan petugas kebingungan dalam menyelesaikan kendala-kendala yang sering terjadi. Seperti belum adanya SOP penanganan gagal paket, SOP uji fungsi, dan lainnya.

Sebelum diberlakukannya *e-procurement*, Kecamatan Tebet melaksanakan pemilihan penyedia dengan menggunakan metode pengadaan langsung. Kecamatan Tebet melaksanakan pengadaan langsung dikarenakan rata-rata nilai anggaran paket pengadaan tidak lebih dari Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Berikut rekap RUP pengadaan langsung yang dilakukan Kecamatan Tebet:

**Tabel 1. Rekap Rencana Umum Pengadaan Melalui Pengadaan Langsung**

Sumber: Rekap Rencana Umum Pengadaan Kecamatan Tebet TA. 2022

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Jumlah Pagu
1	Barang	29	Rp764.125.579
2	Jasa Konstruksi	3	Rp308.492.510
3	Jasa Konsultasi	0	Rp0
4	Jasa Lainnya	2	Rp46.332.000
<b>Total</b>		34	Rp1.118.950.089

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022 sendiri Kecamatan Tebet melakukan pengadaan langsung sebanyak 34 paket pengadaan. Paket pengadaan terbanyak merupakan pengadaan barang yaitu sejumlah 29 paket. Pengadaan barang tersebut berupa penyediaan konsumsi, penyediaan alat atau bahan keperluan kantor, penyediaan sarana dan prasarana, dan penyediaan barang lainnya.

Dalam penerapan *e-procurement*, Kecamatan Tebet melaksanakan metode *e-purchasing* melalui sistem *e-catalogue*. Diberlakukannya *e-purchasing* di Kecamatan Tebet masih terbilang baru, yaitu dimulai pada tahun 2023. Meskipun metode pengadaan langsung masih dilaksanakan, tetapi *e-purchasing* menjadi metode pemilihan penyedia yang paling banyak digunakan oleh Kecamatan Tebet pada tahun 2023. Berikut rekap paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui *e-purchasing* pada tahun 2023:

**Tabel 2. Rekap Rencana Umum Pengadaan Melalui *E-purchasing* Tahun 2023**


Sumber: sirup.lkpp.go.id

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Jumlah Pagu
1	Barang	27	Rp1.714.203.994
2	Jasa	0	Rp0
3	Jasa Lainnya	3	Rp77.200.055
<b>Total</b>		30	Rp1.791.404.049

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Tebet merencanakan pengadaan melalui *e-purchasing* sebanyak 30 paket pengadaan. Jenis pengadaan yang paling banyak direncanakan berupa pengadaan barang yaitu sebanyak 27 paket, dengan mayoritas pengadaan barang berupa penyediaan konsumsi dalam rangka penyelenggaraan rapat maupun penyelenggaraan kegiatan masyarakat. Adapun jenis pengadaan jasa lainnya yang dilakukan yaitu dalam rangka pemeliharaan alat pendingin, peralatan dan mesin penunjang kantor.

Barunya implementasi *e-purchasing* di Kecamatan Tebet, terlihat dari masih banyaknya kendala yang dialami. Salah satu kendala yang sering dialami yaitu pada proses penginputan nomor RUP barang saat pembuatan paket di aplikasi *e-catalogue*. Koneksi *database* sering kali terhambat sehingga nomor RUP yang telah tersedia di *database* tidak dapat langsung terkoneksi saat penginputan. Nomor RUP merupakan nomor Rencana Umum Pengadaan yang sebelumnya harus didaftarkan pada laman web. Hal tersebut terjadi dikarenakan akses *database* tersebut digunakan di seluruh Indonesia, tidak hanya pada SKPD internal saja. Tidak hanya itu, kegiatan pengadaan barang dan jasa sering terhambat karena sulitnya mencari tipe atau model barang yang memenuhi spesifikasi yang diharapkan. Hal tersebut mengakibatkan terhentinya sementara proses pengadaan hingga tipe atau model barang yang sesuai spesifikasi dapat ditemukan.

Siahaya (2016) mengungkapkan bahwa penyelenggaraan pengadaan harus dilaksanakan sesuai dengan target, strategi, tujuan, prinsip, dan juga kebijakan pengadaan sehingga dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun proses pengadaan meliputi kegiatan penetapan target, strategi, dan perencanaan pengadaan, penentuan sumber pengadaan dan evaluasi kondisi pasar, penentuan metode pemilihan penyedia, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jenis dan cara evaluasi penawaran, jenis kontrak, pembuatan isi kontrak, *monitoring* dan pengawasan pekerjaan, serah terima hasil pekerjaan, serta evaluasi kinerja. Sementara itu, Kecamatan Tebet telah melaksanakan proses *e-purchasing* dengan alur seperti di bawah ini:



**Gambar 1. Alur Pelaksanaan *E-Purchasing* Kecamatan Tebet**

Sumber: Data diolah Penulis (2023)

Pentingnya pelaksanaan *e-purchasing* melalui *e-catalogue* berperan dalam mewujudkan efisiensi waktu pemilihan penyedia barang/jasa. Sistem penawaran yang terintegrasi, memudahkan proses negosiasi harga tanpa adanya tatap muka. Namun, dengan adanya hambatan pada koneksi *database* yang lambat menyebabkan

terhambatnya proses penginputan pemesanan oleh Pejabat Pengadaan (PP) sehingga efisiensi waktu masih belum terwujud.

Implementasi *e-purchasing* di Kecamatan Tebet yang masih terbilang baru, perlu dilaksanakan identifikasi terhadap proses pelaksanaannya agar pelaksanaan *e-purchasing* selanjutnya dapat berjalan dengan lebih optimal. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti bagaimana implementasi *e-purchasing* dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini dilaksanakan untuk memahami implementasi *e-purchasing* dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kecamatan Tebet.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan hasil dari suatu penelitian dengan memberikan deskripsi dan penjelasan berdasarkan fenomena yang terjadi. Penulis memfokuskan penelitian pada pelaksanaan *e-purchasing* yang dilakukan Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam memanfaatkan aplikasi belanja *e-catalogue* dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dengan informan terkait dan hasil observasi lapangan di Kecamatan Tebet, serta data sekunder berupa dokumen-dokumen yang telah terposting pada *website*, serta buku dan jurnal yang telah dipublikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi *E-purchasing* Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Kecamatan Tebet**

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang diteliti berdasarkan teori proses pengadaan barang dan jasa dari Siahaya (2016). Siahaya (2016) mengatakan bahwa pelaksanaan pengadaan adalah seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan pengadaan dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan selesainya kegiatan pengadaan. Adapun prosesnya meliputi penetapan target, strategi, dan perencanaan pengadaan, penentuan sumber pengadaan dan evaluasi kondisi pasar (*market evaluation*), penentuan metode pemilihan penyedia, penentuan harga perkiraan sendiri (HPS), penentuan jenis dan cara evaluasi penawaran, penentuan jenis kontrak, pembuatan kontrak, *monitoring* dan pengawasan pekerjaan, serah terima hasil pekerjaan, hingga evaluasi kinerja.

#### **Penetapan Target, Strategi, dan Perencanaan Pengadaan**

Perencanaan pengadaan tidaklah mudah karena pemanfaatannya menyangkut banyak pihak. Perencanaan pengadaan harus memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas serta ketersediaan Barang Milik Daerah (BMN) yang


sudah tersedia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Pengadaan (PP) sebagai Informan 3, sebelum dilaksanakannya perencanaan pengadaan akan dilaksanakannya penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terlebih dahulu. DPA merupakan dasar pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). DPA berisikan seluruh program atau kegiatan beserta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, yang salah satunya termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Setelah tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dilaksanakannya perencanaan pengadaan. Pada tahap awal perencanaan pengadaan ini, Kecamatan Tebet melaksanakan identifikasi kebutuhan terlebih dahulu agar pengadaan yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Identifikasi kebutuhan harus selaras dengan arahan Gubernur DKI Jakarta, kebutuhan masyarakat, kebutuhan internal SKPD, dan juga ketersediaan aset.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Informan 2 selaku PPK yaitu proses perencanaan pengadaan harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang pada Kecamatan Tebet. Identifikasi kebutuhan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek spesifikasi barang yang diinginkan, jumlah barang yang dibutuhkan, serta harga yang telah ditetapkan pada ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, dilakukannya penyusunan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Spesifikasi teknis atau juga dapat disebut Kerangka Acuan Kerja (KAK) berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, informasi SKPD, informasi pejabat pengadaan, sumber dana, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi teknis, spesifikasi jumlah, dan spesifikasi tingkat pelayanan. Pembuatan spesifikasi teknis dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 3 selaku Pejabat Pengadaan (PP), berikut tahapan pembuatan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dilakukan secara elektronik:



**Gambar 2. Pembuatan Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SIRUP**


Sumber: Data diolah penulis (2024)

Pembuatan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara elektronik dilakukan pada aplikasi [sirup.lkpp.go.id](http://sirup.lkpp.go.id). yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Proses pembuatan paket dimulai dari kebijakan pemaketan. Kebijakan pemaketan membantu dalam penentuan pembagian paket agar spesifikasi pekerjaan yang sama dapat digabung menjadi satu paket. Selanjutnya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat rumah paket yaitu berupa nama kegiatan beserta anggarannya. Setelah paket sudah dibuat, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengisi detail informasi paket seperti nama dan alamat pengguna anggaran, lokasi pekerjaan, detail barang atau jasa, waktu pelaksanaannya, dan informasi lainnya. Selanjutnya, paket pengadaan akan diumumkan kepada penyedia. Dengan diumpukannya paket maka informasi paket akan menjadi dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat publik.

### Penentuan Sumber Pengadaan dan Evaluasi Kondisi Pasar (*Market Evaluation*)

Menurut Siahaya (2016) penentuan sumber pengadaan dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi penyedia yang potensial dengan membandingkan data penyedia seperti lokasi perusahaan, kemampuan penyedia, dan aspek lainnya. Pada *e-purchasing*, pembeli memilih satu sumber untuk setiap pekerjaan pengadaannya. Dengan pemilihan dengan satu sumber, pembeli dapat melaksanakan proses negosiasi dan koordinasi pembuatan kontrak lebih efisien dan mudah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PP selaku Informan 3, evaluasi pasar dilakukan dengan melaksanakan identifikasi calon penyedia barang/jasa pada saat pemilihan barang di *e-catalogue*. Tersedianya riwayat kerja penyedia barang/jasa dapat dijadikan bahan pertimbangan saat pemilihan barang. PPK akan melihat riwayat penilaian oleh para pembeli sebelum-sebelumnya yang tersedia di katalog barang.



**Gambar 3. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa**

Sumber: e-katalog.lkpp.go.id

Penilaian kinerja tersebut akan dievaluasi dan dibandingkan dengan penyedia barang/jasa lainnya yang memiliki barang serupa. Pentingnya proses evaluasi penilaian kinerja tersebut, berguna dalam mengurangi risiko terkait kualitas produk dan kinerja penyedia dalam menjalankan proses pengadaan sesuai dengan kontrak atau surat pesanan. Penilaian kinerja yang dapat diakses secara publik di aplikasi *e-catalogue*, juga meningkatkan transparansi pada proses pengadaan barang dan jasa.

### Penentuan Metode Pemilihan Penyedia

Dalam penerapannya, Kecamatan Tebet melaksanakan pemilihan penyedia secara elektronik dengan menerapkan metode *e-purchasing* atau pembelian langsung melalui katalog elektronik. Sesuai dengan Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021, pelaksanaan *e-purchasing* harus dilakukan untuk barang dan jasa yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan nasional dan strategis.

Penentuan pemilihan penyedia dilakukan pada tahapan awal pembuatan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dilakukan pada aplikasi sirup.lkpp.go.id. Pada saat pembuatan Rencana Umum Pengadaan (RUP), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat paket pengadaan dengan memilih opsi rencana metode pemilihan secara *e-purchasing*. Berikut contoh Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan metode *e-purchasing* yang telah terdaftar:

No	Paket	Pagu (Rp)	Jenis Pengadaan	Produk Dalam Negeri	Usaha Kecil/Koperasi	Metode	Pemilihan	K/L/PD	Satuan Kerja	Lokasi	ID
11	Penyediaan Spanduk Kegiatan Musrenbang Kecamatan	656,160	Barang	Produk Dalam Negeri	Usaha Kecil/Koperasi	E-Purchasing	February 2024	Provinsi DKI Jakarta	KECAMATAN TEBET - JAKSEL	DKI Jakarta, Jakarta Selatan (Kota)	46934687
12	Penyediaan Makan dan Minum Musrenbang Kecamatan	11,375,000	Barang	Produk Dalam Negeri	Usaha Kecil/Koperasi	E-Purchasing	February 2024	Provinsi DKI Jakarta	KECAMATAN TEBET - JAKSEL	DKI Jakarta, Jakarta Selatan (Kota)	46934741
13	Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu - Putaran I - RAPAT	3,575,000	Barang	Produk Dalam Negeri	Usaha Kecil/Koperasi	E-Purchasing	January 2024	Provinsi DKI Jakarta	KECAMATAN TEBET - JAKSEL	DKI Jakarta, Jakarta Selatan (Kota)	46935858
14	Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu - Putaran I	39,065,000	Barang	Produk Dalam Negeri	Usaha Kecil/Koperasi	E-Purchasing	January 2024	Provinsi DKI Jakarta	KECAMATAN TEBET - JAKSEL	DKI Jakarta, Jakarta Selatan (Kota)	46935963

**Gambar 4. RUP E-Purchasing**

Sumber: sirup.lkpp.go.id.

Dengan terdaptarnya paket sebagai paket *e-purchasing*, maka nomor RUP yang terdaftar akan langsung tersinkronasi pada saat pembuatan paket di *e-catalogue*. Selanjutnya, bila RUP telah terdaftar maka akan dilakukannya pencarian barang melalui aplikasi katalog elektronik. Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Tebet paling sering menggunakan aplikasi *e-catalogue* untuk melakukan pemesanan barang. Proses pencarian penyedia dilakukan oleh PP, PP memilih beberapa Penyedia barang/jasa yang potensial untuk kemudian diajukan kepada PPK. Kemudian, PPK

akan melakukan peninjauan ulang dan memilih Penyedia barang/jasa terbaik. Selanjutnya, apabila PPK sudah menyetujui Penyedia barang/jasa, maka PP akan langsung berproses dengan Penyedia barang/jasa terkait.

Penggunaan sistem dalam *e-purchasing* mempermudah proses pengadaan barang dan jasa dari berbagai aspek. Menurut Informan 2 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksanaan *e-purchasing* mendukung efisiensi waktu, memudahkan identifikasi produk ramah lingkungan, mengurangi limbah penggunaan kertas dokumen pengadaan, serta meminimalisir biaya transportasi pengiriman dokumen pengadaan.

### **Penentuan Harga Perkiraan Sendiri**

Berdasarkan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dikecualikan untuk metode pemilihan penyedia melalui *e-purchasing*. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tetap diwajibkan untuk melakukan pencarian referensi harga dengan membandingkan produk dengan spesifikasi yang sama pada *e-catalogue*, sehingga didapatkan produk dengan harga terbaik. Referensi harga dilakukan dengan membandingkan beberapa barang/jasa yang telah tersedia di *e-catalogue*, adapun aspek yang dapat dibandingkan yaitu sebagai berikut:

- 1) Harga terbaik di pasar, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal
- 2) Barang/jasa yang paling memenuhi spesifikasi yang diinginkan
- 3) Jumlah Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) dengan syarat minimal sebesar 40% (empat puluh persen)
- 4) Layanan teknis pendukung

Pencarian referensi harga terhadap layanan teknis pendukung dilakukan dengan membandingkan ada atau tidaknya layanan tambahan yang dibutuhkan untuk mendukung penggunaan barang/jasa terkait, seperti layanan garansi ataupun layanan pemasangan barang. Penyusunan referensi harga di Kecamatan Tebet dilakukan oleh Pejabat Pengadaan. Pada dasarnya referensi harga dilakukan sebagai landasan memilih barang/jasa terkait yang kemudian juga dapat dijadikan acuan selama pelaksanaan negosiasi pada *e-purchasing*.

### **Penentuan Jenis dan Cara Evaluasi Penawaran**

Berbeda dengan pengadaan melalui proses tender, proses *e-purchasing* tidak melakukan evaluasi penawaran dari para penyedia barang/jasa melainkan Pejabat Pengadaan (PP) melakukan penawaran atas produk yang tersedia di *e-catalogue*. Produk yang memenuhi persyaratan dan spesifikasi dipilih oleh PP untuk kemudian dipesan. Proses pemesanan barang harus melewati proses negosiasi dengan Penyedia Barang/Jasa agar memperoleh harga terbaik. Negosiasi dapat dilakukan terhadap harga barang/jasa dan teknis pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 3 selaku Pejabat Pengadaan (PP), proses pelaksanaan *e-purchasing* di Kecamatan Tebet meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Buka *e-catalogue*
- 2) Filter pilihan produk menjadi hanya di Provinsi DKI Jakarta
- 3) Cari produk yang ingin dibeli dan lokasi yang lebih spesifik yaitu Kota Jakarta Selatan
- 4) Pilih barang atau jasa potensial yang sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi
- 5) Bandingkan beberapa barang atau jasa yang paling memenuhi spesifikasi dan ketentuan
- 6) Buat paket dengan mencantumkan nomor RUP dan tahun anggaran sesuai yang telah diinput di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)
- 7) Isi data yang dibutuhkan, mulai dari alamat SKPD, sumber dana, PPK SKPD terkait, dan informasi lainnya.
- 8) Klik proses paket
- 9) Kemudian akan muncul opsi proses negosiasi
- 10) Ajukan harga negosiasi kepada penyedia barang/jasa
- 11) Penyedia barang/jasa akan merespons dengan jangka waktu paling lama untuk merespons yaitu 3 hari
- 12) Negosiasi dilakukan sampai dengan persetujuan harga oleh kedua belah pihak
- 13) Proses negosiasi yang telah selesai, kemudian paket akan diajukan persetujuan kepada PPK dan kemudian dilakukan pembuatan kontrak

Batalnya paket pengadaan dapat terjadi apabila penyedia tidak menyetujui harga yang telah ditawarkan serta tidak adanya respons dari penyedia maupun PP dengan waktu respons paling lama yaitu selama 3 (tiga) hari kerja. Dengan batalnya paket tersebut, Pejabat Pengadaan (PP) harus mengulang pencarian penyedia beserta katalog yang baru. Untuk meminimalisir batalnya paket pada proses negosiasi, PP harus menego sesuai dengan kondisi pasar pada saat kegiatan pengadaan dilakukan.

### **Penentuan Jenis Kontrak**

Proses negosiasi yang telah disetujui oleh kedua pihak, maka Pejabat Pengadaan (PP) akan menyerahkan proses selanjutnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pembuatan kontrak. Pada tahap ini, Pejabat Pengadaan (PP) telah menyelesaikan tugasnya pada proses *e-purchasing*. PPK akan berkontrak dengan penyedia barang/jasa dengan menyesuaikan pada metode pengadaan yang digunakan.

Kontrak pengadaan dilaksanakan untuk mengikat perjanjian antara pihak penjual dan pembeli. Kontrak harus memuat hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pihak penyedia barang/jasa. Kontrak pengadaan memiliki berbagai jenis sesuai

dengan metode pelaksanaan pengadaannya dengan ketentuan dan prosedur yang berbeda.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018, bentuk kontrak pada pengadaan barang dan jasa melalui *e-purchasing* yaitu berupa Surat Pesanan. Surat pesanan meliputi detail pemesanan barang seperti kuantitas barang, waktu pengiriman, harga, dan informasi lainnya yang menyangkut kedua belah pihak.

### **Pembuatan Kontrak**

Setelah dilaksanakannya proses negosiasi dan persetujuan harga, selanjutnya akan dilaksanakannya proses pembuatan kontrak. Kontrak atau surat pesanan telah tersedia pada aplikasi dan dapat diunduh oleh PPK. Pembuatan kontrak dibuat oleh PPK dengan persetujuan pihak penyedia barang/jasa. Isi kontrak terdiri dari:

- 1) Rincian barang
- 2) Hak dan kewajiban
- 3) Waktu pengiriman barang
- 4) Alamat pengiriman barang
- 5) Tanggal barang diterima
- 6) Ketentuan mengenai harga, pajak, pengalihan/subkontrak, perubahan SP, peristiwa kompensasi, hak atas kekayaan intelektual, jaminan bebas cacat mutu/garansi, dan pembayaran
- 7) Sanksi
- 8) Penghentian dan pemutusan SP
- 9) Denda keterlambatan
- 10) Keadaan kahar
- 11) Penyelesaian perselisihan
- 12) Larangan pemberian komisi
- 13) Masa berlaku SP

Aspek-aspek yang harus diperhatikan saat pembuatan kontrak adalah pada saat memuat identitas, ruang lingkup perjanjian, obyek yang diperjanjikan, masa berlaku perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, sanksi, klausul *force majeure*, hukum yang digunakan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal-hal tersebut perlu dikoordinasikan dengan penyedia barang/jasa yang dapat dilakukan secara *online*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 selaku PPK, pembuatan isi kontrak dilakukan dengan melaksanakan tiga tahapan yaitu prakontrak, pembentukan kontrak, dan pelaksanaan kontrak. Perancangan isi kontrak dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan pihak penyedia barang/jasa mengenai isi perjanjian, kemudian apabila poin-poin yang telah dikoordinasikan telah disetujui kedua belah pihak maka akan dilaksanakannya pembentukan kontrak dengan mengisi format surat pesanan yang telah tersedia pada aplikasi. Surat pesanan yang

telah di cap dan ditandatangani kedua belah pihak akan dilaksanakan dan berlaku sesuai dengan perjanjian dalam kontrak.

### **Monitoring dan Pengawasan Pekerjaan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah dilakukannya pembuatan kontrak oleh pihak penyedia barang/jasa dengan PPK selanjutnya dilakukannya pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan harus dilakukan dengan mematuhi persyaratan yang telah disetujui pada kontrak. Pelaksanaan pekerjaan dapat berupa pengiriman barang maupun pelaksanaan pekerjaan jasa oleh pihak penyedia barang/jasa.

Proses pelaksanaan pekerjaan berupa pengiriman barang oleh penyedia barang/jasa dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk area Jabodetabek, terhitung sejak tanggal transaksi. Status pengiriman barang juga dapat terlihat oleh PPK melalui aplikasi *e-catalogue*. Selama proses pelaksanaan pekerjaan, diperlukannya pihak pengawas untuk memonitor kelancaran pekerjaan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mengawasi pekerjaan secara mandiri ataupun dengan menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merupakan pihak dari perangkat kecamatan yang melaksanakan pengadaan terkait. Sebagai contoh, dilaksanakannya pengadaan konsumsi makanan dan minuman untuk kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang diadakan oleh Seksi Pemerintahan. Maka dari itu, PPTK untuk pengawasan pekerjaan tersebut merupakan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tebet.

*Monitoring* dilakukan secara berkala untuk melihat kemajuan dan memastikan pekerjaan dilaksanakan secara patuh oleh penyedia sesuai dengan kontrak yang disepakati. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pengerjaan, PPK dapat langsung berkoordinasi dengan penyedia untuk melakukan perbaikan atau penyelesaian yang diperlukan. Ketidaksesuaian hasil pekerjaan dapat menjadi bahan evaluasi yang dilakukan PPK terhadap kinerja penyedia barang/jasa pada tahap penilaian nantinya.

### **Serah Terima Hasil Pekerjaan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 selaku PPK, barang atau jasa yang dipesan telah sampai dan selesai seratus persen sesuai dengan kontrak, selanjutnya dilakukannya serah terima hasil pekerjaan. Serah terima hasil pekerjaan dilakukan dengan pembuatan berita acara serah terima pekerjaan antara pihak penyedia barang/jasa dengan PPK.

Pembuatan berita acara serah terima pekerjaan dilakukan dengan meninjau kembali pekerjaan untuk memastikan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak yang telah disetujui. Adapun informasi-informasi yang wajib tertera pada berita acara serah terima yaitu sebagai berikut:

- 1) Informasi pihak pembeli dan penjual
- 2) Informasi detail program, kegiatan, dan kode rekening
- 3) Uraian pekerjaan seperti jenis barang, volume pembelian, harga satuan barang setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta total biaya pekerjaan
- 4) Keterangan kondisi masing-masing produk


Berita acara serah terima pekerjaan ditutup dengan tanda tangan basah antara pihak penyedia barang/jasa dengan PPK. Selanjutnya, PPK akan memproses paket pekerjaan pada aplikasi *e-catalogue*. Proses penyelesaian paket dilaksanakan dengan pendataan penerimaan barang dengan mencantumkan barang yang diterima beserta catatannya untuk masing-masing produk. Selain itu, berita acara yang telah ditanda tangan oleh kedua belah pihak juga akan di-*upload* sebagai persyaratan penyelesaian paket. Bila informasi yang dibutuhkan sudah terlengkapi semua, PPK dapat menyelesaikan paket pekerjaan. Untuk pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan penyedia barang/jasa, dilakukan oleh bendahara kecamatan pada aplikasi pembayaran. Kuitansi pembelian akan otomatis keluar pada aplikasi dan akan langsung diproses oleh bendahara kecamatan.

### **Evaluasi Kinerja**

Dengan selesainya paket pekerjaan, PPK wajib memberikan penilaian dan evaluasi atas pekerjaan penyedia barang/jasa sebagai tahapan terakhir *e-purchasing*. Penilaian kinerja dilakukan pada aplikasi *e-catalogue* berupa *form* penilaian. *Form* penilaian akan otomatis muncul saat paket pekerjaan diselesaikan. Aspek yang dinilai pada *form* penilaian meliputi:

- 1) Lama respons penyedia
- 2) Akurasi produk
- 3) Pelayanan
- 4) Kecepatan pengiriman
- 5) Evaluasi tambahan

Penilaian tersebut kemudian terposting pada aplikasi dan dapat terlihat oleh publik. Penilaian yang diberikan oleh PPK akan terakumulasi secara otomatis dengan penilaian-penilaian oleh PPK lainnya untuk setiap pesanan yang sudah selesai.



Gambar 5. Penilaian Kinerja oleh PPK

Sumber: e-katalog.lkpp.go.id

Penilaian yang telah diberikan oleh PPK akan muncul pada riwayat penyedia barang/jasa di etalase produk terkait. Dengan adanya riwayat penilaian tersebut, calon pembeli berikutnya dapat menjadikan penilaian tersebut sebagai bahan pertimbangan saat pembelian nanti. Penilaian terhadap penyedia barang/jasa membantu pembeli untuk membandingkan hasil pekerjaan dengan hasil pekerjaan penyedia barang/jasa lainnya.

Tidak hanya itu, penilaian kinerja juga dilakukan oleh pihak penyedia barang/jasa terhadap kinerja PPK selama proses *e-purchasing*. Aspek yang dinilai oleh penyedia meliputi kecepatan pembayaran, proses penerbitan surat pesanan atau kontrak, dan respons PPK selama proses *e-purchasing*. Dengan adanya penilaian tersebut, saran perbaikan dapat berjalan secara dua arah, Penyedia dapat meningkatkan produk yang dipasarkan serta PPK dapat meningkatkan kinerja selama pelaksanaan *e-purchasing*.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *e-purchasing* di Kecamatan Tebet telah berjalan sesuai dengan proses pengadaan barang dan jasa yang baik dan benar. Proses pengadaan berjalan secara terstruktur dengan hasil yang maksimal. Pelaksanaan *e-purchasing* yang maksimal terbukti dengan tidak adanya paket pengadaan yang gagal dijalankan.

Akan tetapi, adanya perbedaan pada proses pelaksanaan di Kecamatan Tebet dengan teori oleh Siahaya (2016), seperti:

- 1) Tidak adanya proses penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Penyusunan HPS dikecualikan pada proses pengadaan melalui *e-purchasing*. Sebagai gantinya, dilaksanakannya pencarian referensi harga sebagai acuan selama pelaksanaan negosiasi. Proses pencarian referensi harga yang dilakukan langsung oleh Pejabat Pengadaan (PP) lebih cepat

dibandingkan penyusunan HPS yang harus melewati proses lebih rumit dan panjang.

2) Perbedaan pelaksanaan penentuan jenis dan cara evaluasi penawaran

Evaluasi penawaran menurut Siahaya (2016), dilakukan untuk mendapatkan penawaran tender yang memenuhi persyaratan. Dalam *e-purchasing*, pembelian langsung dilakukan kepada penyedia tunggal. Akan tetapi, proses *e-purchasing* mewajibkan pembeli untuk melaksanakan negosiasi terhadap harga barang/jasa dan teknis pengerjaan. Hal tersebut bertujuan agar pengadaan dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

3) Perbedaan proses penentuan jenis kontrak

Pada pelaksanaan *e-purchasing*, hanya menggunakan satu jenis kontrak untuk setiap transaksinya. Tidak adanya proses penentuan jenis kontrak, dikarenakan kontrak yang digunakan berupa surat pesanan dan telah tersedia saat *e-purchasing*.

Adanya perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan oleh bedanya tahapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui *e-purchasing* dengan tahapan pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Walaupun terdapat perbedaan dengan teori, pelaksanaan *e-purchasing* di Kecamatan Tebet tetap mematuhi dasar hukum pelaksanaan yaitu Keputusan Kepala LKPP Republik Indonesia No.122 Tahun 2022 yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan katalog elektronik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Tebet, implementasi *e-purchasing* pada proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik sudah berjalan dengan baik. Dalam rangka meneliti implementasi *e-purchasing* sebagai metode pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dilaksanakannya penelitian dengan berpedoman pada teori proses pengadaan barang dan jasa menurut Siahaya (2016). Adapun hasil penelitian yang telah dirangkum, sebagai berikut:

1) Penetapan target, strategi, dan perencanaan

Sebelum memulai perencanaan pengadaan, Kecamatan Tebet menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan dasar pelaksanaan anggaran pada SKPD. Perencanaan pengadaan dimulai dengan melakukan identifikasi kebutuhan dengan berdasarkan visi misi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, ketersediaan aset, serta kebutuhan masyarakat dan internal SKPD. Selanjutnya, PPK menyusun spesifikasi teknis

dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Setelah dokumen perencanaan lengkap, KPA dan PPK memposting Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi sirup.lkpp.go.id.

2) Penentuan sumber pengadaan dan evaluasi kondisi pasar

Dalam menentukan penyedia barang/jasa yang tepat, PPK melakukan evaluasi penilaian kinerja penyedia yang tersedia pada katalog produk di aplikasi *e-catalogue*. Penilaian kinerja tersebut akan dievaluasi dan dibandingkan dengan penyedia barang/jasa lainnya dengan katalog yang serupa.

3) Penentuan metode pemilihan penyedia

Penentuan pemilihan penyedia dilakukan pada tahapan pembuatan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dilakukan pada aplikasi sirup.lkpp.go.id. dengan membuat paket pengadaan dengan memilih metode pemilihan secara *e-purchasing*. Dengan terdaptarnya RUP, maka nomor RUP *e-purchasing* akan langsung tersinkronasi pada saat pembuatan paket di *e-catalogue*.

4) Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pada pelaksanaan *e-purchasing* tidak ada tahapan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun Kecamatan Tebet tetap melaksanakan pencarian referensi harga dengan membandingkan produk-produk dengan spesifikasi yang sama pada *e-catalogue*.

5) Penentuan jenis dan cara evaluasi penawaran

Pada *e-purchasing* tidak ada proses evaluasi penawaran dari para penyedia barang/jasa, tetapi Pejabat Pengadaan (PP) harus melaksanakan negosiasi dengan Penyedia Barang/Jasa terhadap harga barang/jasa ataupun teknis pekerjaan. Proses negosiasi tersebut dilaksanakan secara daring pada aplikasi *e-catalogue*.

6) Penentuan jenis kontrak

Pada pelaksanaannya, bentuk kontrak *e-purchasing* berupa Surat Pesanan. Format surat pesanan akan tersedia pada *e-catalogue* dengan isi perjanjian yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak.

7) Pembuatan kontrak

Pembuatan kontrak dilakukan oleh PPK bersama dengan persetujuan penyedia barang/jasa dengan menggunakan format surat pesanan yang telah tersedia saat pelaksanaan *e-purchasing*. Pembuatan isi kontrak dilakukan

melalui tahapan pra kontrak, pembentukan kontrak, dan pelaksanaan kontrak.

8) *Monitoring* dan pengawasan pekerjaan

Pada proses pengawasan pekerjaan dapat dilakukan oleh PPK atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Status pengiriman barang juga dapat termonitor oleh PPK melalui aplikasi *e-catalogue*. *Monitoring* dilakukan secara berkala agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan kontrak.

9) Serah terima hasil pekerjaan

Dilaksanakannya pembuatan berita acara serah terima pekerjaan oleh PPK dengan pihak penyedia barang/jasa serta penyelesaian paket dengan mendata penerimaan barang pada aplikasi *e-catalogue*. Untuk proses pembayaran pekerjaan dilakukan oleh bendahara kecamatan langsung kepada penyedia barang/jasa terkait.

10) Evaluasi kinerja

Penilaian dan evaluasi dilakukan oleh PPK atas kinerja penyedia barang/jasa, serta pihak penyedia barang/jasa terhadap kinerja PPK selama proses *e-purchasing*.

Pelaksanaan *e-purchasing* di Kecamatan Tebet telah berjalan sesuai dengan proses pengadaan barang dan jasa yang baik dan benar. Akan tetapi, adanya perbedaan proses pelaksanaan di Kecamatan Tebet dengan teori oleh Siahaya (2016), seperti tidak adanya proses penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), perbedaan pelaksanaan penentuan jenis dan cara evaluasi penawaran, dan perbedaan proses penentuan jenis kontrak. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut proses *e-purchasing* berjalan lebih cepat dan efisien.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat, yaitu:

1. Peneliti selanjutnya dapat meneliti proses *e-purchasing* dengan memfokuskan pada aspek lainnya seperti dari aspek teknologi ataupun anggaran.
2. Pada proses pendaftaran katalog penyedia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), selaku lembaga pengembang *e-catalogue*, lebih mengetatkan proses

3. Peninjauan kebijakan penggunaan *e-purchasing* secara berkala sehingga para pengguna dapat menyesuaikan dengan perkembangan *e-purchasing*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, C. S. W. (2018). Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1-16.
- Ariesta, D. (2021). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 156-172.
- Arsana, I. P. J. (2016). *Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Basri, Y. Z. (2005). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Batin, M. H. (2020). *Keuangan Publik*. Jakarta: Kencana.
- Damayanti, A., Domai, T., & Wachid, A. (2013). Penerapan E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(2), 139-146.
- Ibrahim, A. (2009). *Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Ilham, S. S. M. S. (2021). *E-Governance*. Yogyakarta: Deepublish.
- Indonesian Corruption Watch. (2007, 18 Januari). Analisis Trend Korupsi Indonesia 2004 - 2006. Diakses pada 30 Agustus 2023, dari <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2004-2006>
- Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No.122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
- Keputusan Pemerintah No.80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Lestyowati, J. (2018). Analisis Permasalahan E-purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja. *Simposium Nasional Keuangan Negara SNKN 2018*, 669-695.

- Mangkona, S., Nofal, & Almana, L. O. (2018). Pengaruh Penerapan E-Tendering dan E-Purchasing Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. *Sigma: Journal of Economic and Business*, 1(1), 72-77.
- Mawarni, M., Gamaputra, G., & Meilinda, S. D. (2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog. *Wacana Publik*, 14(02), 81-92.
- Panjaitan, D. T. M. R., & Pardede, P. D. K. (2021). *Administrasi Publik*. Medan: Eureka Media Aksara.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang E-Purchasing.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik.
- Peraturan Presiden No.106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Setyadiharja, R. (2017). *E-Procurement: Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siahaya, W. (2016). *Manajemen Pengadaan: Procurement Management ABG (Academic Business Government)*. Bogor: In Media.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya.
- Subadi, T. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tebeka, S. M., & Yessuf, A. (2019). Challenges And Critical Success Factors For E-Procurement Adoption In Ethiopia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 86(2), 94-107.
- Vaidya, K., Sajeev, A., & Callender, G. (2006). Critical Factors that Influence E-procurement Implementation Success in the Public Sector. *Journal of Public Procurement*, 6, 70-99.
- Wibawa, H. T. (2011). Analisis Terhadap Kesiapan Implementasi E-procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Universitas Sebelas Maret.

Wicaksono, A. P., Urumsah, D., & Asmui, F. (2017). The Implementation of E-procurement System: Indonesia Evidence. *SHS Web of Conferences*, 34, Article FourA 2016.